

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pemidanaan disini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 keluar.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?; Bagaimana pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pendapat para ahli hukum terkait melalui wawancara. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kasus.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah karena melihat banyak reaksi masyarakat yang tidak setuju dan merasa tidak adil karena banyak kasus pencurian yang sebenarnya pencurian ringan yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar dipidana dengan pencurian (biasa) yang ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun sangat tidak adil menurut masyarakat dan tujuan dikeluarkannya adalah agar kasus pencurian yang sebenarnya ringan dan kasus tindak pidana ringan lain bisa dipidana dengan cepat dan adil. Pemidanaan kasus pencurian ringan sebelum Peraturan Mahkamah Agung keluar dipidana dengan Pasal 362 yang ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun, karena banyak dari kasus pencurian yang sebenarnya ringan tapi ada unsur yang dalam pencurian ringan Pasal 364 tidak terpenuhi yaitu harga barang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan sesudah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ada pengadilan yang sudah mengikuti aturan itu dan ada yang belum.

Penelitian ini merekomendasikan hendaknya Mahkamah Agung melakukan sosialisasi dan melakukan kesepakatan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hakim, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam memutus, menerima berkas perkara, dan menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya kurang dari Rp. 2.500.000,00.